



## PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.B/2013/PN.AM.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

“

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDI HERMANSYAH Alias YADI Bin NASRUN;**  
Tempat lahir : Tanjung Sakti (lahat);  
Umur/ Tgl lahir : 44 Tahun/ 10 Oktober 1968;  
jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel.Kebun Beler Rt.04 Kec.Ratu Samban Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD kelas III;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan yang sah oleh ;

- 1 Penyidik tanggal 15 Desember 2012 No. SP. Han /27/ XII / 2012/ Reskrim, sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 03 Januari 2013 No. 02/ N.7.12/ Epp. 1/ 01/2013 sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013;
- 3 laksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013 Nomor: PRINT-22/ N.7.12/ Ep.1/ 02/ 2013 sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;



- 4 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 18 Februari 2013  
Nomor : 30/ Pen. Pid/ 2013 / PN.AM, sejak tanggal, 18 Februari 2013  
sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 13 Maret 2013 No.30/  
Pen. Pid/ 2013 / PN.AM, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan  
18 Mei 2013;

Di persidangan Terdakwa berkehendak untuk tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum dan akan maju sendiri di persidangan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 18 Februari  
2013 No. 39/ Pen.Pid./ 2013 / PN.AM, tentang penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa - terdakwa ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 18  
Februari 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perk : PDM--19/  
ARGAM/EP.2/ 03/ 2013 tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon  
dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Didi Hermansyah Alias Yadi Bin Nasrun telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 372  
KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didi Hermansyah Alias Yadi Bin  
Nasrun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6  
(enam) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya  
terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dialer MCF (Mega Central Finance) Bengkulu, tertanggal 12 Januari 2013 tentang Konsumennya An. Rodi Hartono
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran Dealer MCF (Mega Central Finance) An. Rodi Hartono.
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran angsuran, dari Nasabah An. Rodi Hartono sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 (tujuh) bulan angsuran  
(dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Mintarsih Binti Abu Yamin (alm)
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dan di muka persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya .

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-19/ ARGAM/02/2013 tertanggal 18 Februari 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 26/ LPH/B/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 34/Pen.PID/2013/PN.AM tanggal 18 Februari 2013, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah Alias Yadi Bin Nasrun pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Talang Pauh Dusun 1 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara; berawal ketika terdakwa datang dan menginap di rumah saksi Mintarsih di Desa Talang Pauh Dusun 1 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi Mintarsih dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Mintarsih langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke arah Kota Bengkulu dan pada saat sepeda motor tersebut berada di tangan terdakwa sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa dan setelah beberapa lama sepeda motor tersebut berada ditangan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut diserahkan terdakwa kepada sdr. Rahmad Alias Rahman dan pada saat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Rahmad tidak ada izin dan tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi Mintarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Dedi Hermansyah Alias Yadi Bin Nasrun pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Talang Pauh Dusun 1 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Mintarsih, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara; berawal ketika terdakwa datang dan menginap di rumah saksi Mintarsih di Desa Talang Pauh Dusun 1 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi Mintarsih dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Mintarsih langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke arah Kota Bengkulu dan pada saat sepeda motor tersebut berada di tangan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut diserahkan terdakwa kepada sdr. Rahmad Alias Rahman dan pada saat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Rahmad tidak ada izin dan tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi Mintarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar kesaksiannya di persidangan, kesaksian mana yang diberikan dibawah sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**SAKSI I : MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan, dan tidak menerima upah darinya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait adanya tindak pidana Penggelapan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa **DIDI HERMANSAYH Alias YADI BIN NASRUN** ;
- Bahwa kejadian bermula pada awal bulan Juli 2012 pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dengan alasan mencari ternak Ayam Biring dan Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai Kepala Sekolah disalah satu sekolah SMEA dikota Bengkulu, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli ternak ayam tersebut karena masih kecil.
- Bahwa berselang bulan tepatnya setelah Lebaran yaitu pada bulan Agustus 2012 Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya kerumah saksi dengan alasan ingin bersilaturahmi lebaran, sehingga kemudian antara saksi , keluarga dan Terdakwa sudah mulai akrab.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk yang ketiga kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa menelpon anak saksi yaitu ALDI PRATAMA RIYADI Bin SUPRIADI untuk minta dijemput di jalan Raya Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu dengan alasan mobil yang ditumpangi Terdakwa bertabrakan.
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan suami saksi kalau Terdakwa ingin bermalam di rumah saksi karena tidak ada kendaraan





untuk pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi serta suami saksi kemudian mengizinkan Terdakwa tersebut untuk menginap di rumah saksi.

- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sejak hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib sampai hari Senin tanggal 10 September 2012.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) hari menunggu, ternyata Terdakwa tidak datang-datang untuk mengembalikan motor milik saksi tersebut, kemudian saksi langsung menelpon HP Terdakwa akan tetapi HP saksi tersebut dalam keadaan mati atau tidak aktif;
- Bahwa kemudian dikarenakan setelah kurang lebih 3 (tiga) hari menunggu terdakwa tidak datang dan tidak mengembalikan motor milik saksi tersebut kemudian pada tanggal 13 September 2012 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa Jenis sepeda motor milik saksi yang saksi pinjamkan kepada terdakwa tersebut adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol. BD-3267-YA;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dealer MCF (mega central finance ) Bengkulu tertanggal 12 Januari 2013 tentang konsumennya an.RODI HARTONO,1 ( satu ) lembar



kartu pembayaran Dealer MCF ( mega central finance )  
an. RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang Betuah, 7  
( tujuh ) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran dari nasabah  
an. an. RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang  
Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah kepada pihak MCF  
( mega central finance ) sejak bulan Februari 2012 hingga  
bulan Agustus 2012 ( tujuh bulan angsuran ), terhadap barang  
bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan  
membenarkan semuanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan  
tidak mengajukan keberatan;

**SAKSI II : SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm);**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan, dan tidak menerima upah darinya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait adanya tindak pidana Penggelapan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan istri saksi yaitu saksi MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan pelakunya adalah Terdakwa **DIDI HERMANSAYH Alias YADI BIN NASRUN** ;
- Bahwa kejadian bermula pada awal bulan Juli 2012 pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan alasan mencari ternak Ayam Biring dan Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai Kepala Sekolah disalah satu sekolah SMEA di kota Bengkulu, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli ternak ayam tersebut karena masih kecil.





- Bahwa berselang bulan tepatnya setelah Lebaran yaitu pada bulan Agustus 2012 Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya kerumah saksi dengan alasan ingin bersilaturahmi lebaran, sehingga kemudian antara saksi , keluarga dan Terdakwa sudah mulai akrab.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk yang ketiga kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa menelpon anak saksi yaitu ALDI PRATAMA RIYADI Bin SUPRIADI untuk minta dijemput di jalan Raya Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu dengan alasan mobil yang ditumpangi Terdakwa bertabrakan.
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi kalau Terdakwa ingin bermalam di rumah saksi karena tidak ada kendaraan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi serta istri saksi yaitu saksi MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN kemudian mengijinkan Terdakwa tersebut untuk menginap di rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sejak hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib sampai hari Senin tanggal 10 September 2012.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) hari menunggu, ternyata Terdakwa tidak datang-datang untuk mengembalikan motor



milik saksi tersebut, kemudian saksi langsung menelpon HP Terdakwa akan tetapi HP saksi tersebut dalam keadaan mati atau tidak aktif;

- Bahwa kemudian dikarenakan setelah kurang lebih 3 (tiga) hari menunggu terdakwa tidak datang dan tidak mengembalikan motor milik saksi tersebut kemudian pada tanggal 13 September 2012 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa Jenis sepeda motor milik saksi yang saksi pinjamkan kepada terdakwa tersebut adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No.Pol. BD-3267-YA;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli secara kredit di MCF ( mega central finance ) dan atas pembayaran kredit tersebut sudah dilakukan pembayaran dan sudah lunas;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat digelapkannya motor saksi tersebut oleh terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah );
- Bahwa selain sepeda motor tersebut barang yang digelapkan Terdakwa juga termasuk yaitu : 1 ( satu ) lembar STNK dengan No.Pol. BD-3267-YA An.RODI HARTONO,HP Nokia seharga Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan uang Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum dilakukan perdamaian;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dealer MCF (mega central finance ) Bengkulu tertanggal 12 Januari 2013 tentang konsumennya an.RODI HARTONO,1 ( satu ) lembar kartu pembayaran Dealer MCF ( mega central finance ) an.RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang Betuah, 7 ( tujuh ) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran dari nasabah an. an.RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang Kec.Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah kepada pihak MCF



( mega central finance ) sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 ( tujuh bulan angsuran), terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah membacakan substansi keterangan Saksi-saksi yaitu : 1. **Saksi ALDI PRATAMA RIYADI Bin SUPRIADI** , 2. **Saksi ROHANA Binti AMMAYUSIR**, 3. **Saksi RODI HARTONO Bin AKIK**, saksi-saksi mana tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan yang selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam persidangan perkara ini, yang untuk selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa **DIDI HERMANSYAY Alias YADI Bin NASRUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait adanya tindak pidana Penggelapan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN** dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit les merah dengan No.Pol.



BD-3267-YA beserta 1 (satu) lembar STNK An.RUDI HARTONO;

- Bahwa kejadian bermula pada awal bulan Juli 2012 pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut dengan alasan akan mencari ternak Ayam Biring dan Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai Kepala Sekolah disalah satu sekolah SMEA dikota Bengkulu, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli ternak ayam tersebut dengan alasan karena ayam Biring tersebut masih kecil.
- Bahwa berselang bulan kemudian tepatnya setelah Lebaran yaitu pada bulan Agustus 2012 Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya kerumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut dengan alasan ingin bersilaturahmi lebaran, sehingga kemudian antara Terdakwa dan saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut serta keluarga sudah mulai akrab.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk yang ketiga kalinya dimana pada saat itu Terdakwa menelpon anak pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib yaitu ALDI PRATAMA RIYADI Bin SUPRIADI untuk minta dijemput di jalan Raya Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu dengan alasan kalau mobil yang ditumpangi Terdakwa bertabrakan.
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kalau Terdakwa ingin bermalam di rumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dengan alasan karena tidak ada kendaraan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi



SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kemudian mengijinkan Terdakwa tersebut untuk menginap di rumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;

- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sejak hari kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib sampai hari senin tanggal 10 september 2012.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian motor tersebut oleh Terdakwa dibawa jalan-jalan ke pasar minggu dan pasar Panorama di kota Bengkulu selayaknya motor milik terdakwa kemudian motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan kebun Beler RT 04 Kecamatan Ratu samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2012 teman Terdakwa yaitu Sdr. RAHMAT datang kerumah Terdakwa dan kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan kalau dia mau meminjam sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa saat itu dan pada akhirnya dikarenakan Terdakwa kenal lama dengan Sdr. RAHMAT tersebut yang merupakan teman



Terdakwa sejak tahun 2006 yang lalu, akhirnya oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Rahmat tersebut meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa namun merupakan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dan terdakwa meminjamkan motor tersebut kepada Sdr. Rahmat tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dialer MCF (Mega Central Finance) Bengkulu, tertanggal 12 Januari 2013 tentang Konsumennya An. Rodi Hartono
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran Dealer MCF (Mega Central Finance) An. Rodi Hartono.
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran angsuran, dari Nasabah An. Rodi Hartono sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 (tujuh) bulan angsuran

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib di rumah





saksi yang beralamat di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan pelakunya adalah Terdakwa **DIDI HERMANSAYH Alias YADI BIN NASRUN**;
- Bahwa barang yang terdakwa **DIDI HERMANSAYH Alias YADI BIN NASRUN** tersebut gelapkan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit les merah dengan No.Pol. BD-3267-YA beserta 1 (satu) lembar STNK An.RUDI HARTONO;
- Bahwa kejadian bermula pada awal bulan Juli 2012 pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut dengan alasan akan mencari ternak Ayam Biring dan Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai Kepala Sekolah disalah satu sekolah SMEA dikota Bengkulu, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli ternak ayam tersebut dengan alasan karena ayam Biring tersebut masih kecil.
- Bahwa berselang bulan kemudian tepatnya setelah Lebaran yaitu pada bulan Agustus 2012 Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya kerumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut dengan alasan ingin bersilaturahmi lebaran, sehingga kemudian antara Terdakwa dan saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut serta keluarga sudah mulai akrab.
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk yang ketiga kalinya dimana pada saat itu Terdakwa menelpon anak pada hari kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib yaitu ALDI PRATAMA RIYADI Bin SUPRIADI untuk minta dijemput di jalan Raya Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu dengan alasan kalau mobil yang ditumpangi Terdakwa bertabrakan.



- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kalau Terdakwa ingin bermalam di rumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dengan alasan karena tidak ada kendaraan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kemudian mengizinkan Terdakwa tersebut untuk menginap di rumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sejak hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib sampai hari Senin tanggal 10 September 2012.
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian motor tersebut saksi bawa jalan-jalan ke pasar minggu dan pasar Panorama di kota Bengkulu selayaknya motor milik terdakwa kemudian motor tersebut



oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan kebun Beler RT 04 Kecamatan Ratu samban Kota Bengkulu ;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2012 teman Terdakwa yaitu Sdr. RAHMAT datang kerumah Terdakwa dan kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan kalau dia mau meminjam sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa saat itu dan pada akhirnya dikarenakan Terdakwa kenal lama dengan Sdr. RAHMAT tersebut yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2006 yang lalu, akhirnya oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Rahmat tersebut meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa namun merupakan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dan terdakwa meminjamkan motor tersebut kepada Sdr. Rahmat tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yang merupakan milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dibeli oleh saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut secara kredit di MCF ( mega central finance ) dan atas pembayaran kredit tersebut sudah dilakukan pembayaran dan sudah lunas;
- Bahwa kerugian yang saksi MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut alami akibat digelapkannya motor saksi tersebut oleh terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah );



- Bahwa selain sepeda motor tersebut barang yang digelapkan Terdakwa juga termasuk yaitu : 1 ( satu ) lembar STNK dengan No.Pol. BD-3267-YA An.RODI HARTONO,HP Nokia seharga Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan uang Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum dilakukan perdamaian;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dealer MCF (mega central finance ) Bengkulu tertanggal 12 Januari 2013 tentang konsumennya an.RODI HARTONO,1 ( satu ) lembar kartu pembayaran Dealer MCF ( mega central finance ) an.RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang Betuah, 7 ( tujuh ) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran dari nasabah an. an.RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang Kec.Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah kepada pihak MCF ( mega central finance ) sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 ( tujuh bulan angsuran),terhadap barang bukti tersebut saksi – saksi dan terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan ALTERNATIF, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk ALTERNATIF dengan demikian Majelis Hakim dapat langsung



memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan pada fakta- fakta hukum yang di peroleh selama dipersidangan dan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan langsung dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
- 3 **Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
- 4 **Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : Barang Siapa ;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ adalah tiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang telah di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, **DIDI HERMANSAYH Alias YADI BIN NASRUN** yang setelah di tanyakan kepadanya mengenai identitas dirinya, ternyata adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim Hakim dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan akal pikirannya, sehingga



dipandang cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Barang Siapa* ” telah terpenuhi

**Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum atau tidak sehingga Majelis merasa perlu menguraikan terlebih dulu unsur sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa “ *dengan sengaja* ” atau “ *opzetilik* ”, dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian bermula pada awal bulan Juli 2012 pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut dengan alasan akan mencari ternak Ayam Biring dan Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai Kepala Sekolah disalah satu sekolah SMEA dikota Bengkulu, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli ternak ayam tersebut dengan alasan karena ayam Biring tersebut masih kecil.

Menimbang, bahwa berselang bulan kemudian tepatnya setelah Lebaran yaitu pada bulan Agustus 2012 Terdakwa datang untuk yang kedua kalinya kerumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut dengan alasan ingin





bersilaturahmi lebaran, sehingga kemudian antara Terdakwa dan saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut serta keluarga sudah mulai akrab.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk yang ketiga kalinya dimana pada saat itu Terdakwa menelpon anak pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib yaitu ALDI PRATAMA RIYADI Bin SUPRIADI untuk minta dijemput di jalan Raya Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu dengan alasan kalau mobil yang ditumpangi Terdakwa bertabrakan.

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa di rumah pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kalau Terdakwa ingin bermalam di rumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dengan alasan karena tidak ada kendaraan untuk pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kemudian mengizinkan Terdakwa tersebut untuk menginap di rumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi sejak hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 19.00 Wib sampai hari Senin tanggal 10 September 2012.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian motor tersebut saksi bawa jalan-jalan ke pasar minggu dan pasar Panorama di kota Bengkulu selayaknya motor milik terdakwa kemudian motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan kebun Beler RT 04 Kecamatan Ratu samban Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2012 teman saksi yaitu Sdr. RAHMAT datang kerumah saksi dan kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan kalau dia mau meminjam sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa saat itu dan pada akhirnya dikarenakan Terdakwa kenal lama dengan Sdr. RAHMAT tersebut yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2006 yang lalu, akhirnya oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Rahmat tersebut meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa namun merupakan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dan terdakwa meminjamkan motor tersebut kepada Sdr. Rahmat tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yang merupakan milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dibeli oleh saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut secara kredit di MCF ( mega central finance ) dan atas pembayaran kredit tersebut sudah dilakukan pembayaran dan sudah lunas;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori sengaja yang mensyaratkan adanya kehendak dan ada pengetahuan seperti tersebut diatas maka perbuatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dimana Terdakwa sengaja datang kerumah saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dan kemudian meminta untuk menginap dengan alasan sudah tidak ada lagi kendaraan pada malam tersebut dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu dan pada saat itu juga terdakwa mengaku kepada saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, kemudian motor tersebut saksi bawa jalan-jalan ke pasar minggu dan pasar Panorama di kota Bengkulu selayaknya motor milik terdakwa kemudian motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan kebun Beler RT 04 Kecamatan Ratu samban Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2012 teman saksi yaitu Sdr. RAHMAT datang kerumah saksi dan kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan kalau dia mau meminjam sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa saat itu dan pada akhirnya dikarenakan Terdakwa kenal lama dengan Sdr. RAHMAT tersebut yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2006 yang lalu, akhirnya oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Rahmat tersebut meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa namun merupakan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dan terdakwa meminjamkan motor tersebut kepada Sdr. Rahmat tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;



Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian melawan hukum seperti tersebut diatas, perbuatan Terdakwa pun telah memenuhi klasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengalihkan penguasaan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA tersebut kepada orang lain dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ *dengan sengaja dan melawan hukum* ” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “ Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain “ :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa dimana pada hari rabu tanggal 13 September 2012 teman Terdakwa yaitu Sdr. RAHMAT datang kerumah Terdakwa dan berselang bebrapa jam kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan kalau dia mau meminjam sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa saat itu dan pada akhirnya dikarenakan Terdakwa kenal lama dengan Sdr. RAHMAT tersebut yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2006 yang lalu, akhirnya oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Rahmat tersebut meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa namun merupakan sepede motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang Terdakwa pinjam dari saksi korban dan kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kembali kepada Sdr. Rahmat tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban dan terdakwa meminjamkan motor tersebut kepada sdr RAHMAT tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA yang dipinjamkan Terdakwa kepada SDR, RAHMAT yang merupakan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari tanpa kabar dan tanpa dikembalikan kepada pemiliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA tersebut masih milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ *Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* “ telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka ditemukan fakta yang relevan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut, dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk pergi ke sekolah SMEA di Kota Bengkulu karena pada saat itu terdakwa mengaku sebagai salah satu kepala Sekolah SMEA Serunting di Kota Bengkulu, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN tersebut langsung meminjamkan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian motor tersebut oleh terdakwa di bawa jalan-jalan ke pasar minggu dan pasar Panorama di kota Bengkulu selayaknya motor milik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian motor tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan kebun Beler RT 04 Kecamatan Ratu samban Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2012 teman saksi yaitu Sdr. RAHMAT datang kerumah Terdakwa dan kemudian Sdr. RAHMAT mengatakan kalau dia mau meminjam sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa saat itu dan pada akhirnya dikarenakan Terdakwa kenal lama dengan Sdr. RAHMAT tersebut yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2006 yang lalu, akhirnya oleh Terdakwa Sepeda motor tersebut terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Rahmat tersebut meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa namun merupakan sepeda motor milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut dan terdakwa meminjamkan motor tersebut kepada Sdr. Rahmat tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA yang merupakan milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang didalam motor tersebut juga terdapat STNK motor tersebut yang telah Terdakwa pinjam dari saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut.;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA adalah milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa yang telah di pindah tangan kan oleh terdakwa kepada orang lain dengan meminjamkan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 3267 YA yang merupakan milik saksi korban MINTARSIH Binti Alm ABU YAMIN dan saksi SUPRIYADI Bin DIMYATI (Alm) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena sepeda motor tersebut diterima Terdakwa dengan cara meminjam kepada saksi korban dan berjanji akan dikembalikan lagi, akan tetapi tidak dikembalikan oleh terdakwa setelah batas waktu yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur “ *barang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada perbuatan/delik (*actus reus*) yang telah dilakukannya, maka terhadapnya perbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subjek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan



Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada : 1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ; 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pidanaana juga adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (*vergeldings theorien*), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pidanaana dalam teori relatif/tujuan (*doeltheorien*);



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (*verenigingstheorien*) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminir esensi dan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara a quo, maka dengan tidak mengecualikan kesalahan Terdakwa atas delik yang diperbuatnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan jenis pidana Penjara (*Gevangenisstraf*) terhadap Terdakwa, namun Pengadilan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yang dalam persidangan telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pengadilan menilai



bahwasanya pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa : *1 (satu) lembar surat keterangan dari Dialer MCF (Mega Central Finance) Bengkulu, tertanggal 12 Januari 2013 tentang Konsumennya An. Rodi Hartono, 1 (satu) lembar kartu pembayaran Dealer MCF (Mega Central Finance) An. Rodi Hartono dan 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran angsuran, dari Nasabah An. Rodi Hartono sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 (tujuh) bulan angsuran;*

Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban MINTARSIH Binti ABU YAMIN (Alm);*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Hakim menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- 1 Terdakwa Sudah pernah di hukum;
- 2 Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi korban Mintarsih Binti Abu Yamin (alm) dalam hal kerugian material berupa kerugian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3 Terdakwa tersebut tidak ada sama sekali menunjukkan I'tikad baik untuk berdamai dengan saksi korban Mintarsih Binti Abu Yamin (alm) tersebut ;
- 4 Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- 1 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 372 KUHP dan Pasal-pasal dalam Bab XVI bagian ketiga dan keempat KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DIDI HERMANSYAH Alias YADI Bin NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penggelapan** ”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dialer MCF (Mega Central Finance) Bengkulu, tertanggal 12 Januari 2013 tentang Konsumennya An. RODI HARTONO ;
- 1 (satu) lembar kartu pembayaran Dealer MCF (Mega Central Finance) An. RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang Betuah;
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran angsuran, dari Nasabah An. RODI HARTONO dengan alamat Desa Padang Betuah kec. Pondok kelapa Kab. Bengkulu Tengah kepada Pihak MCF (Mega Central Finance) sejak bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2012 (tujuh bulan angsuran);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban  
MINTARSIH Binti ABU YAMIN (Alm);

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari **SENIN tanggal 01 April 2013** oleh kami : ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ARIE FERDIAN, S.H., M.H., dan LINA SAFITRI TAZILI, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **SELASA tanggal 09 April 2013** diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DODI ARDIANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh EFRANS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, di hadapan Para Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

- 1 ARIE FERDIAN, S.H., M.H., ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H.,**
- 2 LINA SAFITRI TAZILI, S.H.,**





**PANITERA PENGGANTI**

**DODI ARDIANTO,**

**S.H.,**